

Kejaksaan Negeri Langkat

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Langkat



Standar Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat

No. SK : KEP-41/L.2.25.1/Cp.1/08/2024

Persyaratan

- Kartu Identitas (KTP asli);
- Berpakaian Rapi dan Sopan (Tidak Memakai Baju Kaos dan Sandal Jepit);
- Memiliki No HP yang bisa dihubungi;
- Berkas Pengaduan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

- Pelapor memasuki ruang PTSP dan menemui Petugas PTSP;
- Pelapor memberitahukan keperluan dengan menunjukkan Identitas diri (KTP, SIM, dll) terlebih dahulu;
- Pelapor menyerahkan berkas Pengaduan beserta bukti pendukung kepada Petugas PTSP;
- Berkas diterima oleh Petugas PTSP dan di input kedalam aplikasi SIBEDE (sistem informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik) Kejaksaan RI serta menandatangani bukti serah terima surat;
- Petugas PTSP menyerahkan dan meneruskan Surat atau Berkas kepada Kepala Urusan Tata Usaha untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Langkat;
- Tindak lanjut akan diinformasikan kepada Pelapor melalui Telfon/whatsapp

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Laporan Pengaduan Masyarakat berhubungan dengan tindakan Tindakan Pungli, Tindakan Gratifikasi, dan Tindakan Korupsi

Kejaksaan Negeri Langkat

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Langkat



Pengaduan Layanan

1. Hotline Kejaksaan Negeri langkat yang berupa aduan masyarakat WA/Telp : 0811 600798
2. Melalui email : indera.adhyaksa51keja rilangkat@gmail.com
3. Melalui Facebook : kejaksaannegeri langkat
4. Melalui Instagram : kejarilangkat
5. Twitter : kejaksaannegerilangkat
6. Tiktok : @kejaksaannegerilangkat
7. Website : kejarilangkatkab.go.id